



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pdt.G/2017/PA.Sbga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

**PENGUGAT**, Umur 27 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan D3 Kebidanan, Pekerjaan Pegawai Honorer di RSU FL. Tobing Sibolga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 84/Pdt.G/2017/PA.Sbga, tanggal 23 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0009/009/1/2017, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sibolga Sambas, Kota Sibolga, tanggal 16 Januari 2017;

Halaman ke-1 dari 9 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2017/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selama lebih kurang 3 (tiga) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga sampai pisah, dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 1 (satu) bulan setelah menikah kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  - b. Tergugat sering mempermalukan Penggugat di depan umum;
  - c. Tergugat sering memakai narkoba;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2017, dimana ketika itu ada sms masuk ke hp Tergugat dari wanita lain, karena marah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan pada keesokan harinya, keluarga Tergugat membawa Penggugat ke rumah orang tua Tergugat lalu menanyakan kemauan Penggugat, lalu Penggugat menjawab Penggugat "minta cerai" dan orang tua Tergugat merespon kalau mau cerai "cerailah", dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Halaman ke-2 dari 9 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2017/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman ke-3 dari 9 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2017/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0009/009/1/2017, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sibolga Sambas, Kota Sibolga, tanggal 16 Januari 2017, telah bermeterai dan dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P) dan ditanda tangani;

## B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, akan tetapi saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena selama ini saksi tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi baru datang ke Sibolga 1 (satu) minggu yang lalu;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 23 ,Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan saksi turut hadir dalam acara pernikahan mereka tersebut;

Halaman ke-4 dari 9 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2017/PA.Sbga



- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari kemudian mereka pindah ke tempat lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi ketika saksi melihat Penggugat sendirian kemudian saksi bertanya kepada Penggugat “kenapa Kau sendirian?” dan Penggugat menjawab “Ada masalah”;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi hanya melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama beberapa hari selama mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga mereka

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat dan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

*Halaman ke-5 dari 9 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2017/PA.Sbga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak satu bulan setelah pernikahan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Agustus 2017 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang

Halaman ke-6 dari 9 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2017/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka bukti P telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, yaitu paman dan teman ayah Penggugat, akan tetapi kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman ke-7 dari 9 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2017/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag., dan Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag**

Hakim Anggota

TTD

**Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH.**

Ketua Majelis

TTD

**Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.**

Halaman ke-8 dari 9 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Panitera Pengganti

TTD

**Asmawati Zebua, S.Ag.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
	----- +
J u m l a h	Rp.331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)